



P U T U S A N

Nomor : 68/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

N a m a : **REZA RIZALDI** Alias **REJOY JOY**
Alias
Bin **DODY IMAM SANTOSO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/23 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tamborin Nomor 12 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Turangga Kec. Lengkong - Kota Bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta/DIGITAL AUDIO EDITOR
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ke- 1 sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung ke- 2 sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2010 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 ;

6. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 ;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2010 ; --

8. Penahanan.....

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 ;

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Februari 2011, No : 68/PEN/PID/2011/PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

b. Berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2011, Nomor : 1402/Pid/B/2010/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 12 Nopember 2010 Nomor : Reg.Perk.PDM-111348/BDG/11/2010 sebagai berikut ;

DAKWAAN :
PERTAMA
PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY alias JOY bin DODY IMAM SANTOSA pada waktu antara tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung dan di Jalan Tamborin No.12 RT.006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anal kepada saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2006 bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung, Terdakwa menerima external hard disk dari saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN untuk dilakukan penyuntingan (editing) atas file yang ada didalamnya dan ketika Terdakwa membuka external hard disk tersebut, dalam salah satu foldernya terdapat file berisi video pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias

ARIELPETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA;

- Setelah Terdakwa mengetahui salah satu folder berisi file berisi video pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu Terdakwa menyimpan file tersebut dengan cara menggandakan atau mengcopynya ke dalam Personal Computer (PC) Studio Capung dan dalam external hard disk miliknya, kemudian external hard disk tersebut Terdakwa bawa pulang ;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memindahkan atau menggandakan file berisi video pornografi antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari external hard disk miliknya ke Personal Computer (PC) miliknya di rumahnya di Jalan Tamborin No.12 RT.006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung;

- Setelah Terdakwa selesai memindahkan atau menggandakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file berisi video pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu menontonnya, beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, bahwa saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN telah menyimpan file berisi video, pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA di dalam hard disk Maxtor milik saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, namun saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN mengatakan, " LU COPY YAH, HAPUS DONG", tanpa ada melakukan upaya

melakukan upaya untuk memeriksa kembali dan memastikan apakah file berisi video pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut telah benar-benar terhapus dari Personal Computer (PC) maupun dari external hard disk milik Terdakwa, hal itu telah memberi kesempatan kepada Terdakwa mengandakan dan atau menyebarluaskan file berisi video pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan tersebut ;

-
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA membuka file berisi gambar bergerak video pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan tersebut dari Personal Computer (PC) milik Terdakwa, setelah menontonnya maka kemudian Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA mengandakan atau mengcopynya ke laptop miliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA mengcopy file dan menyimpan (video) pornografi tersebut ke laptop miliknya tersebut, kemudian Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA memperlihatkan dan mempertontonkan file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut kepada teman-temannya yaitu antara lain saksi RIAN ERYANDEZ dan sdr. YOGA di rumah sdr.YOGA ; -----
- Selanjutnya setelah menonton file berisi gambar bergerak (video) pornografi tersebut saksi RIAN ERYANDEZ dan teman-temannya mengunggah (upload) file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut ke media internet, sehingga tersebar luas melalui internet dan dapat dilihat oleh umum atau siapapun yang mengakses internet ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang Undang R.I Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY alias JOY bin DODY IMAM SANTOSA pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam

dakwaan pertama

dakwaan pertama primair diatas, telah sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak kepada saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian dan cara- cara sebagai berikut :

-
- Berawal pada sekitar bulan Juli 2006 bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung, Terdakwa menerima external hard disk dari saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN untuk dilakukan penyuntingan (editing) atas file, yang ada didalamnya dan ketika Terdakwa membuka external hard disk tersebut, dalam salah satu foldernya terdapat file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA ;
 - Setelah Terdakwa mengetahui salah satu folder berisi file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu Terdakwa menyimpan file tersebut dengan cara menggandakan atau mengcopynya ke dalam Personal Computer (PC) Studio Capung dan dalam external hard disk miliknya, kemudian external hard disk tersebut Terdakwa bawa pulang ;
 - Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari external hard disk miliknya ke Personal Computer (PC) miliknya di rumahnya di Jalan Tamborin No.12 RT.006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung ;

-
- Setelah Terdakwa selesai memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL

IRHAM alias

IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu menontonnya, beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, bahwa saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN telah menyimpan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA di dalam hard disk Maxtor milik saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, namun saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN mengatakan "LU COPY YAH, HAPUS DONG", tanpa ada melakukan upaya untuk memeriksa kembali dan memastikan apakah file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut telah benar-benar terhapus dari Personal Computer (PC) maupun dari external hard disk milik Terdakwa, hal itu telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggandakan dan atau menyebarluaskan file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persenggamaan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA membuka file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari Personal Computer (PC) milik Terdakwa, setelah menontonnya maka kemudian Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA menggandakan atau mengcopynya ke laptop miliknya ;

- Bahwa setelah saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA mengcopy file dan menyimpan (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan ke laptop miliknya tersebut, kemudian Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA memperlihatkan dan mempertontonkan file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut kepada teman-temannya yaitu antara lain saksi RIAN ERYANDEZ dan sdr. YOGA di rumah sdr. YOGA ;

- Selanjutnya setelah

- Selanjutnya setelah menonton file berisi gambar bergerak (video) pornografi tersebut saksi RIAN ERYANDEZ clan teman-temannya mengunggah (upload) file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut ke media internet, sehingga tersebar luas melalui internet dan dapat dilihat oleh umum atau siapapun yang mengakses internet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Undang Undang R.I Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 56 ke 2 KUHP.

Atau

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY alias JOY bin DODY IMAM SANTOSA kepada Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Panama Primair diatas, telah **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2006 bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung, Terdakwa menerima external hard disk dari saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN untuk dilakukan penyuntingan (editing) atas file yang ada didalamnya dan ketika Terdakwa membuka external hard disk tersebut, dalam salah satu foldernya terdapat file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan saksi CUT TARI AMINAH ANASYA ;

- Setelah Terdakwa mengetahui salah satu folder berisi



file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu Terdakwa menyimpan file tersebut dengan cara menggandakan atau mengcopynya

ke dalam

ke dalam Personal Computer (PC) Studio Capung dan dalam external hard disk miliknya, kemudian external hard disk tersebut Terdakwa bawa pulang ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari external hard disk miliknya ke Personal Computer (PC) miliknya di rumahnya di Jalan Tamborin No.12 RT.006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung ; -----

- Setelah Terdakwa selesai memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu menontonnya, beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, bahwa saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN telah menyimpan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT



TARI AMINAH ANASYA di dalam hard disk Maxtor milik saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, namun saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN mengatakan, " LU COPY YAH, HAPUS DONG.", tanpa ada melakukan upaya untuk memeriksa kembali dan memastikan apakah file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut telah benar-benar terhapus dari Personal Computer (PC) maupun dari external hard disk milik Terdakwa ; -----

- Bahwa ia Terdakwa telah **mengakses komputer dan/atau sistem elektronik berisi file yang berisi video pornografi yang bersifat pribadi milik saksi NAZRIEL IRHAM ALS. ARIEL PETERPAN dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tanpa seijin dari saksi NAZRIEL IRHAM ALS. ARIEL PETERPAN** ; -----

Perbuatan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY alias JOY bin DODY IMAM SANTOSA kepada Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Primair diatas, telah sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan kepada saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA dan kawan-kawan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2006 bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung, Terdakwa menerima external hard disk dari saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN untuk dilakukan penyuntingan (editing) atas file yang ada didalamnya dan ketika Terdakwa membuka external hard disk tersebut, dalam salah satu foldemya terdapat file berisi gambar bergerak (video) pomografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA ;

- Setelah Terdakwa mengetahui salah satu folder berisi file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu Terdakwa menyimpan file tersebut dengan cara menggandakan atau mengcopynya ke dalam Personal Computer (PC) Studio Capung dan dalam external hard disk miliknya, kemudian external hard disk tersebut Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari external hard disk miliknya ke Personal Computer (PC) miliknya di rumahnya di Jalan Tamborin No.12 RT.006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan

Lengkong,

Lengkong, Bandung ;

-
- Setelah Terdakwa selesai memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu menontonnya, beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, bahwa saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN telah menyimpan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA di dalam hard disk Maxtor milik saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, namun saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN mengatakan, " LU COPY YAH, HAPUS DONG.", tanpa ada melakukan upaya untuk memeriksa kembali dan memastikan apakah file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut telah benar- benar terhapus dari Personal Computer (PC) maupun dari external hard disk milik Terdakwa, hal itu telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggandakan dan atau



menyebarkan file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat bersenggamaan tersebut ; -----

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA membuka file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari Personal Computer (PC) milik Terdakwa, kemudian, Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA melihatnya kemudian menggandakan atau mengcopynya ke laptop miliknya ; -----
- Bahwa setelah saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA mengcopy file dan menyimpan gambar bergerak (video) **pornografi** tersebut kedalam laptop miliknya tersebut, kemudian saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA memperlihatkan dan mempertontonkan file berisi gambar bergerak (video) **pornografi** tersebut kepada teman-temannya yaitu antara lain saksi RIAN ERYANDEZ dan sdr. YOGA di rumah sdr. YOGA ; -----

- Selanjutnya setelah

- Selanjutnya setelah menonton file berisi gambar bergerak (video) pornografi tersebut saksi RIAN ERYANDEZ bersama dengan teman-temannya mengunggah (upload) file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut ke media internet, sehingga tersebar luas melalui internet dan dapat dilihat oleh umum atau siapapun yang mengakses internet ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ke 2 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY alias JOY bin DODY

IMAM SANTOSA kepada Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah dengan sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan, ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan Surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh kepada saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juli 2006 bertempat di Studio Musik Capung Jalan Antapani Bougenville Blok L Nomor 2 Bandung, Terdakwa menerima external hard disk dari saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN untuk dilakukan penyuntingan (editing) atas file yang ada didalamnya dan ketika Terdakwa membuka external hard disk tersebut, dalam salah satu foldernya terdapat file berisi gambar bergerak (video)



pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA ;

- Setelah Terdakwa

- Setelah Terdakwa mengetahui salah satu folder berisi file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu Terdakwa menyimpan file tersebut dengan cara menggandakan atau mengcopynya ke dalam Personal Computer (PC) Studio Capung dan dalam external hard disk miliknya, kemudian external hard disk tersebut Terdakwa bawa pulang ;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM dengan saksi CUT TARI AMINAH ANASYA ; -----
- Setelah Terdakwa mengetahui salah satu folder berisi file gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu Terdakwa menyimpan file tersebut dengan cara menggandakan atau mengcopynya kedalam Personal Computer (PC) Studio Capung dan dalam external hard disk miliknya, kemudian external hard disk tersebut Terdakwa bawa pulang ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari external hard disk miliknya ke Personal Computer (PC) miliknya di rumahnya di Jalan Tamborin No.12 RT.006/002 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung ;

- Setelah Terdakwa selesai memindahkan atau menggandakan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut, lalu menontonnya, beberapa hari kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, bahwa saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN telah menyimpan file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL

IRHAM alias

IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA di dalam hard disk Maxtor milik saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN, namun saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN mengatakan, " LU COPY YAH, HAPUS DONG." ,tanpa ada melakukan upaya untuk memeriksa kembali dan memastikan apakah file berisi gambar bergerak (video) pornografi persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut telah benar- benar terhapus dari Personal Computer (PC) maupun dari external hard disk milik Terdakwa, hal itu telah memberi kesempatan kepada Terdakwa menggandakan dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkan file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan tersebut ; -----

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010, Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA membuka file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut dari Personal Computer (PC) milik Terdakwa, kemudian, Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA mengandakan atau mengcopynya ke laptop miliknya ; -----

- Bahwa setelah copy file dan menyimpan (video) pornografi kedalam laptop miliknya, kemudian Saksi ANGGIT GAGAH PRATAMA memperlihatkan file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN

dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut kepada teman-temannya yaitu antara lain saksi RIAN ERYANDEZ dan YOGA di rumah sdr. YOGA ; -----

- Selanjutnya setelah menonton file berisi gambar bergerak (video) pornografi tersebut saksi RIAN ERYANDEZ dan teman-temannya mengunggah (upload) file berisi gambar bergerak (video) pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi LUNA MAYA dan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan Saksi CUT TARI AMINAH ANASYA tersebut ke media internet, sehingga tersebar luas melalui internet dan dapat dilihat oleh umum atau siapapun yang mengakses



internet;

Perbuatan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY bin IMAM SANTOSA bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, ketelanjangan atau alat kelamin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan pertama primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap REZA RIZALDY alias REJOY bin IMAM SANTOSA berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) bulan kurungan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

--

- 1 (satu) buah CD-R multi speed 700 MB/80 Min warna putih ; -----
- 1 (satu) bendel print out dari media cetak online di internet (Warna Kota, Tribunkaltim, Indopos, Wanita Indonesia, Tempo Interaktif) ; -----
- Flasdisk merk Kingston warna putih yang berisi 3 file video porno berupa adegan persenggamaan antara ARIEL PETERPAN – LUNA MAYA 2 (dua) file dan antara ARIEL PETERPAN - CUT TARI (satu file) ; -----
- 1 (satu) unit Hardisk merk Maxtor model DiamondMax Plus size : 160 GB S/N : Y4317LE (Hardisk Eksternal tanpa casing) ; -----
- 1 (satu) unit Hardisk merk Seagate model ST340016 size : 40 GB S/N : 3HS%ACIP (Hardisk eksternal dengan casing) ; -----
- 1 (satu) unit Hardisk merk Seagate model ST320011A size : 20 GB S/N : 3HT343YM 9 (Hardisk system CPU) ; -----
- 1 (satu) unit Hardisk merk Western Digital model WD800BB size : 80 GB S/N : WCAM9H272296 (Hardisk data CPU) ; -----
- 1 (satu) unit Blackberry 8520 IMEI : 358472032361965 berikut SIM card Mentari nomor kartu 8962010000 0009459833 dan memory card model MicroSD size : 2 GB kode : SD-C02G JAPAN ; -----

(digunakan untuk
(digunakan untuk berkas perkara atas
nama Anggit Gagah Pratama);

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan pembelaan (Pledoi) tanggal 13 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pelanggaran Undang-undang Tentang Pornografi (UU No. 44 tahun 2008) dan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 tahun 2008) serta ketentuan dalam pasal 282 ayat (1) jo pasal 56 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusannya tanggal 31 Januari 2011 No. 1402/Pid.B/2010/PN. Bdg, yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY bin IMAM SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi ; -----
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar
Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) ;

6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar maka akan diganti pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD-R multi speed 700 mb/80
min warna putih ;
- 1 (satu) bundel
- 1 (satu) bundel printout dari media cetak
online di internet (warta kota, tribun
kaltim, indopos, wanita indonesia, tempo,
interaktif) ;
- Flask disk merek Kingston warna putih yang
berisi 3 file video porno berupa adegan
persenggamaan antara Ariel Peterpan dan
Luna Maya 2(dua) file, adegan
persenggamaan antara Ariel Peterpan dengan
Cut Tari 1 (satu) file ;
- 1 (satu) unit hardisk merek maxtor model
dioamond max plus size : 160 gb. S/N
Y.4317 LE (hard disk external tanpa
casing) ;
- 1 (satu) unit hard disk merek seagate
model ST.340016 size 40 gb. S/N 3HS% ACIP
(hard disk external tanpa casing) ;
- 1 (satu) unit hard disk merek seagate
model ST 320011.A size 20 Gb S/N 3HT..343
YM 9 (hard disk system CPU) ;
- 1 (satu) unit hard disk merek western
digitas model WD 800BB size 80 Gb, S/N
WCAM 9.H.272296 (hard disk data CPU) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit blackberry 8520 IMEI 358472032361965, berikut Sim card Mentari nomor kartu 8962010000- 0009459833 dan memory card model micro SD size 2 Gb kode SD=CO29 Japan ;

(Digunakan untuk berkas perkara lain) ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Februari 2011, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2011, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2011 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Februari 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Februari 2011, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal .. Februari 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2011, dan telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Bandung, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa, masing-masing pada tanggal 10 Februari 2011,
dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan
tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,
telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang,
oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan
oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya merupakan
pernyataan/keberatan atas putusan Hakim Tingkat pertama
yang dinilai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa
terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan
masyarakat ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan
oleh Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan mempelajari dengan seksama dapat disimpulkan
bahwa alasan dan keberatan dari Terdakwa terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat pertama, pada pokoknya adalah ;

-
- Putusan Hakim Tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keliru mempertimbangkan barang bukti dan tidak meneliti dengan seksama pembelaan Terdakwa serta mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut diatas yang merupakan dasar Terdakwa untuk mengajukan banding perkara aquo, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak merupakan adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dan mempengaruhi putusan ini ditingkat banding, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam memori banding, Terdakwa tetap mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan dari pasal 1 ayat (1) KUHP, mengenai azas legalitas dan azas non retroaktif, karena mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa/perbuatan pidana pada tahun 2006,
dengan memperlakukan Undang-undang No. 44
Tahun 2008 tentang Pornografi ;

Bahwa file video pornografi yang berisi
adekan persenggamaan yang diperankan saksi
NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan
perempuan Luna Maya dan Cut Tari yang
terdapat dalam Personal Computer (PC) dan
Eksternal Hard Disk milik studio musik
Capung yang kemudian di copy kedalam
Eksternal Hard Disk milik Terdakwa, sudah
dihapus, bagaimana mungkin di katakan
Terdakwa didakwa memberi bantuan /
kesempatan melakukan kejahatan penyebaran
video pornografi ;

Menimbang, bahwa alasan dan keberatan yang
dikemukakan Terdakwa tersebut diatas, menurut Pengadilan
Tinggi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa
putusan Hakim tingkat pertama tidak melanggar ketentuan
azas legalitas dan azas non retroaktif, karena meskipun
adekan pornografi yang diperankan saksi NAZRIEL IRHAM alias
ARIEL PETERPAN dengan pasangan Luna Maya dan Cut Tari
terjadi sebelum diundangkan Undang-undang Pornografi (tahun
2008), akan tetapi perbuatan penggandaan (Copy) dan
penyebaran video pornografi tersebut terjadi tahun 2010
(atau sesudah Undang-undang No. 44 tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan), hal ini dapat dibuktikan ketika Terdakwa menyampaikan kepada saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN bahwa didalam file Eksternal Hard Disk saksi, terdapat adegan pornografi lalu Terdakwa diminta oleh saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan kata-kata “Lu copy yah, hapus dong” ;

- Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa lalu mengcopy adegan pornografi tersebut kedalam Eksternal Hard Disk Personal Computer miliknya, dan dibawa/disimpan dirumahnya ;

- Bahwa pada

- Bahwa pada bulan Januari 2010 saksi Anggit Gagah Pratama yang pernah datang ke rumah Terdakwa, saksi Anggit Gagah Pratama sempat mengambil/mengcopy adegan pornografi tersebut ke dalam laptop miliknya dan dari laptop tersebut di copy lagi oleh Ryan Eryandez dan teman-teman lainnya (antara lain Igor, Rudi, Angga, Axil, Arif, Dimas) ;

- Bahwa selanjutnya oleh Ryan Eryandez dan teman temannya lalu menggugahnya (upload) video potnografi yang berisi adegan persenggamaan dan dimasukkan kedalam jaringan internet, sehinga tersebar luas kemana- mana yang dapat diakses untuk dilihat/ditonton oleh siapapun juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak-anak remaja yang masih
dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dengan telah tersebar luasnya
adegan pornografi tersebut berakibat terjadi keresahan
sosial dan menjadi issue nasional yang dapat merusak moral
bangsa Indonesia yang dikenal berbudaya dan agamis ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas
perkara yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP Pengadilan
tingkat pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2011 No.
1402/Pid.B/2010/PN. Bdg, dan memori banding Terdakwa, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan
dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat
pertama dalam memutus perkara ini telah dipertimbangkan
dengan tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga
pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil
alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya
sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya
pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama oleh
Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dianggap
masih terlalu ringan dan kurang setimpal dengan
kesalahan

Terdakwa, mengingat perbuatan Terdakwa menyebabkan video

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan asusila telah menjadi tersebar luas yang sangat meresahkan masyarakat dan telah menjadi issue nasional ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa penilaian Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas menurut hemat Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan untuk memperbaiki mengenai lamanya pidana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan adanya peran dan tindakan Terdakwa yang telah mengcopy video pornografi kedalam Eksternal Hard Disk miliknya, yang kemudian secara berlanjut video pornografi yang memuat adegan persenggamaan antara saksi NAZRIEL IRHAM alias ARIEL PETERPAN dengan perempuan Luna Maya dan Cut Tari di copy lagi oleh saksi Anngit Gagah Pratama diteruskan kepada Riyan Eryandez dan teman-temanya hingga dimasukkan ke jaringan internet, sehingga tersebar luas dan dapat diakses untuk dilihat/ditonton oleh siapapun, termasuk anak- anak remaja yang masih di bawah umur, yang dapat merusak moral anak bangsa karenanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Terdakwa terbukti sebagai pelaku yang telah berperan membantu dan memberi kesempatan pada orang lain yang berakibat tersebar luasnya video pornografi melalui jaringan internet yang bermuatan asusila dan dapat dengan mudah diakses dan dapat dilihat oleh siapapun khalayak umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,
maka pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa seperti
dalam amar putusan dibawah ini, dianggap sudah setimpal
dengan kesalahannya, namun adil apabila kesalahan tersebut
tidak semata ditimpakan pada Terdakwa, karena tersebarnya
video pornografi tersebut, terdapat beberpaa orang lain
yang ikut berperan didalamnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan,
maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap
berada dalam tahahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap
dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari
undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan
terutama pasal 29 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang
Pornografi jo pasal 56 ayat (2) KUHP, Sub Peraturan
perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini
;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari



Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut ;

--

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2011 No. 1402/Pid.B/2010/PN. Bdg yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA RIZALDY alias REJOY bin IMAM SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan pornografi ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar
Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah CD-R multi speed 700 mb/80 min
warna putih ; -----
- 1 (satu) bundel printout dari media cetak
online di internet (warta kota, tribun
kaltim, indopos, wanita indonesia, tempo,
interaktif) ;

- Flask disk
- Flask disk merek Kingston warna putih yang
berisi 3 file video porno berupa adegan
persenggamaan antara Ariel Peterpan dan Luna
Maya 2(dua) file, adegan persenggamaan
antara Ariel Peterpan dengan Cut Tari 1
(satu) file ;

- 1 (satu) unit hardisk merek maxtor model
dioamond max plus size : 160 gb. S/N Y.4317
LE (hard disk external tanpa casing) ;

- 1 (satu) unit hard disk merek seagate model
ST.340016 size 40 gb. S/N 3HS% ACIP (hard
disk external tanpa casing) ; -----
- 1 (satu) unit hard disk merek seagate model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST 320011.A size 20 Gb S/N 3HT..343 YM 9
(hard disk system CPU) ; -----

- 1 (satu) unit hard disk merek western
digitas model WD 800BB size 80 Gb, S/N WCAM
9.H.272296 (hard disk data CPU) ; -----

- 1 (satu) unit blackberry 8520 IMEI
358472032361965, berikut Sim card Mentari
nomor kartu 8962010000- 0009459833 dan memory
card model micro SD size 2 Gb kode SD=CO29
Japan ;

(Digunakan untuk berkas perkara atas nama
Anggit Gagah Pratama);

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat
banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **SELASA**

tanggal **19 APRIL 2011**, oleh kami **H. SJAM AMANSJAH,**

SH.MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. selaku

Hakim Ketua Majelis, dengan Ny. **Hj ROBBAH, SH. MH,** dan.

WIDODO, SH.. Masing - masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

tanggal 22 Februari 2011, Nomor : 68/PEN/PID/ 2011/PT.Bdg.

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam sidang

yang terbuka

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **ANWAS
MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ttd.

Ny. Hj. ROBBAH, SH. MH

H. SJAM AMANSJAH, SH.MH.,

Ttd.

W I D O D O, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH